



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra
2. Tempat lahir : Gelumbang Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 4 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Pasundan Rt. 17 Rw. 06 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman**



Saputra dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah obeng besi bergagang warna hijau.

1 (satu) buah tang besi bergagang warna orange ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa DEDI SAPUTRA ALS JUNGKIR BIN HERMAN SAPUTRA pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Bengkel Motor ANTO EDI GAPO SPEED milik Saksi Ali Topan yang beralamatkan di jalan. Urip Sumoharjo Kel. 2 Ilir Kec. IT-II Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang berjalan kaki dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang, sesampainya di bengkel milik saksi Ali Topan karna keadaan sepi terdakwa berjalan ke belakang bengkel serta langsung merusak dinding belakang dengan



menggunakan tang dan obeng setelah berhasil masuk kedalam bengkel terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor, lalu terdakwa merusak kunci gembok pintu depan bengkel selanjutnya saat terdakwa sedang melihat sepeda motor mana yang akan diambil datang saksi Edi dari pintu belakang langsung berteriak "oy ngapoi kau, maleng kau yo", mendengar teriakan saksi Edi, saksi Ali Topan yang menunggu di luar langsung masuk kedalam bengkel saat terdakwa hendak melarikan diri saksi Edi dan saksi Ali Topan langsung menangkap terdakwa dan melaporkan terdakwa ke polsek IT-II;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Topan Bin R Jumali, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah korban atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi, dimana terdakwa telah mencoba mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian barang milik saksi yang hendak diambil oleh terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik saksi;
- Bahwa benar pelaku yang hendak mengambil barang milik saksi tersebut yaitu terdakwa bernama Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra;
- Bahwa benar hanya terdakwa sendiri yang hendak mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa barang yang akan diambil terdakwa milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang ada di TKP dan sedang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa benar belum ada barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa, karena terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi dan saksi Edy saat terdakwa sedang mencoba mengambil sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang hendak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut setelah mendengar teriakan dari saksi Edy yang berkata "Oy ngapoin kau, maling kau yo", karena saat kejadian saksi sedang ada di TKP;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berhasil kabur, lalu saksi bersama dengan saksi Edy menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian di Polsek IT-II Palembang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menggunakan alat atau tidak saat hendak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saat ditempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang diduga milik terdakwa;
- Bahwa kondisi bengkel saat kejadian yaitu gembok pintu belakang telah rusak dan juga pintu dinding bengekkel yang terbuat dari casiboard telah rusak dan berlubang yang diduga sebagai jalan masuk terdakwa untuk ke bengkel;
- Bahwa saksi belum mengalami kerugian kehilangan, namun saksi mengalami kerusakan pada bengkel saksi seperti dinding dan kunci belakang yang rusak oleh terdakwa dan ditaksir sekira Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi yang hendak mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana terdakwa hendak mengambil barang milik saksi yang terparkir didalam bengkel saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Edy Waluyo Bin Tarsud pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 10 Mei 2021, dan atas persetujuan Terdakwa tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

1. Saksi Edy Waluyo Bin Tarsud, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah dilaporkan oleh korban bernama sdr. Ali Topan Bin R Jumali atas peristiwa yang dialami korban dimana korban hendak kehilangan barangnya, yang hendak diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang milik korban yang hendak diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik korban;
- Bahwa benar korbanya adalah sdr. Ali Topan Bin R Jumali dan pelakunya adalah terdakwa bernama Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi dan korban sedang ada di TKP dimana saat itu saksi sedang membuka bengkel dari pintu belakang;
- Bahwa benar saksi mengetahui langsung kejadian tersebut, karena saat terdakwa hendak membawa sepeda motor milik korban tersebut saksi melihatnya;
- Bahwa yang saksi lakukan yaitu saksi langsung berteriak "Oy ngapoin kau, maling kau yo" dan menangkap terdakwa, namun karena teriakan saksi tersebut, terdakwa langsung menuju ke belakang dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian korban datang, lalu saksi dan korban langsung menelpon dan melaporkan kejadian tersebut ke pada pihak kepolisian di Polsek IT-II Palembang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menggunakan alat atau tidak saat hendak mengambil sepeda motor milik korban tersebut, namun saat ditempat kejadian ditemukan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang diduga milik terdakwa;
- Bahwa kondisi bengkel saat kejadian yaitu gembok pintu belakang telah rusak dan juga pintu dinding bengkel yang terbuat dari casiboard telah rusak dan berlubang yang diduga sebagai jalan masuk terdakwa untuk ke bengkel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban belum mengalami kerugian kehilangan, namun korban mengalami kerusakan pada bengkelnya seperti dinding dan kunci belakang yang rusak oleh terdakwa dan ditaksir sekira Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban yang hendak mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang mana terdakwa hendak mengambil barang milik korban yang terparkir didalam bengkel saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa hendak mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.40 WIB di daerah Palembang, dikarenakan hendak mengambil barang milik korban;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil barang milik korban tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik korban;
- Bahwa barang milik korban yang hendak terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban yang bernama sdr. Ali Topan Bin R Jumali tersebut;
- Bahwa ada alat yang terdakwa gunakan saat hendak mengambil barang milik korban tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa alat tersebut terdakwa gunakan untuk membuka bengkel milik korban;
- Bahwa tujuan terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik korban tersebut karena terdakwa butuh uang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dalam bengkel motor Anto Edi Gapo Speed tersebut dalam keadaan sepi (kosong) sedangkan kondisinya pada pagi hari;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak dinding belakang bengkel yang terbuat dari casiboard dengan menggunakan obeng dan tang, setelah merusak dinding belakang bengkel selanjutnya terdakwa pun keluar lagi dan berjalan menuju pintu depan bengkel, lalu merusak kunci gembok pintu bengkel tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil merusak kunci gembok pintu bengkel depan, kemudian terdakwa pun masuk ke dalam bengkel, namun belum sempat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa telah dipergoki oleh korban, yang kemudian terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek IT II Palembang;
- Bahwa benar perbuatan yang hendak terdakwa lakukan tersebut sebelumnya telah terdakwa rencanakan dan telah terdakwa awasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban yang hendak mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng besi bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah tang besi bergagang warna orange ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 karena hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan Bin R Jumali, Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik saksi korban Ali Topan Bin R Jumali, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hendak diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel milik saksi korban Ali Topan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Ali Topan Bin R Jumali;
- Bahwa benar terdakwa yang hendak mengambil barang tersebut hanya sendirian;
- Bahwa terdakwa yang hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan Bin R Jumali tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar saksi korban Ali Topan belum mengalami kerugian kehilangan, namun saksi korban Ali Topan mengalami kerusakan pada bengkelnya seperti dinding dan kunci belakang yang rusak oleh terdakwa dan ditaksir sekira Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ada alat yang terdakwa gunakan saat hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar yang hendak mengamabil barang tersebut adalah terdakwa dimana terdakwa hendak mengambil barang tersebut dengan merusak gembok pintu belakang dan juga merusak serta melobangi pintu dinding bengkel yang terbuat dari casiboard dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang yang telah terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar belum ada barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa, karena terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi korban Ali Topan dan saksi Edy saat terdakwa sedang mencoba membawa sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel milik saksi korban Ali Topan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1), Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Melakukan Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**
3. **Dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum.**

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Ad.2 Unsur “Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan disini adalah bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dimulai dengan permulaan pelaksanaannya, namun perbuatan mengambil tersebut tidak terjadi bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak diambil dari dalam bengkel tersebut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Ali Topan Bin R Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ali Topan Bin R Jumali, benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik saksi korban Ali Topan, terdakwa hendak mengambil sepeda motor saksi korban Ali Topan saat saksi korban Ali Topan sedang ada di TKP dan sedang menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ali Topan Bin R Jumali, benar saksi korban Ali Topan

Menimbang, bahwa benar saksi korban Ali Topan mengetahui langsung saat terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Waluyo Bin Tarsud, benar saksi Edy mengetahui dan melihat langsung saat terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban Ali Topan yang terparkir di dalam bengkel/ TKP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri membenarkan kalau terdakwa lah yang hendak mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel/ di TKP saat saksi korban Ali Topan sedang ada di TKP, hingga terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban Ali Topan;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi korban Ali Topan membenarkan kalau 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Ali Topan, dan terdakwa juga mengakui kalau 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang hendak diambil langsung dari dalam bengkel saksi korban Ali Topan yang terparkir di dalam bengkel/ TKP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 934/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Ali Topan Bin R Jumali dan saksi Edy Waluyo Bin Tarsud dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa yang hendak mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang ada terparkir di dalam bengkel pada saat saksi korban Ali Topan ada dibengkel/ di TKP dan sedang menunggu diatas sepeda motor, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ali Topan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ali Topan belum mengalami kerugian kehilangan, namun saksi korban Ali Topan mengalami kerusakan pada bengkel saksi korban Ali Topan seperti dinding dan kunci belakang yang rusak oleh terdakwa dan ditaksir sekira Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan perbuatan yang hendak terdakwa lakukan tersebut sebelumnya telah terdakwa rencanakan dan tujuan terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban Ali Topan tersebut karena terdakwa butuh uang, namun saat terdakwa hendak memebawa lari sepeda motor milik saksi korban Ali Topan, terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban Ali Topan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa yang hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin, bertentangan dengan hak korban, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yaitu saksi korban Ali Topan Bin R Jumali dan saksi Edy Waluyo Bin Tarsud kejadian 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak diambil terdakwa, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di bengkel motor ANTO EDI GASPO SPEED samping AJENDAM Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ali Topan dan saksi Edy benar terdakwa yang hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan sebagai mana tersebut diatas dengan merusak gembok pintu belakang dan juga pintu dinding bengkel yang terbuat dari casiboard serta berlubang yang diduga sebagai jalan masuk terdakwa untuk ke bengkel;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan waktu terdakwa hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan sebagai mana tersebut diatas dengan cara terdakwa merusak dinding belakang bengkel yang terbuat dari casiboard dengan menggunakan obeng dan tang, setelah merusak dinding belakang bengkel selanjutnya terdakwa pun keluar lagi dan berjalan menuju pintu depan bengkel, lalu merusak kunci gembok pintu bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil merusak kunci gembok pintu bengkel depan, kemudian terdakwa pun masuk ke dalam bengkel, namun belum sempat terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut, terdakwa telah dipergoki oleh saksi korban Ali Topan, yang kemudian terdakwa langsung melarikan diri, akan tetapi keesokan harinya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Polsek IT II Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi yaitu saksi korban Ali Topan Bin R Jumali dan saksi Edy Waluyo Bin Tarsud, dan juga terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB, di Jl. Urip Sumaharjo tepatnya di



bengkel motor Anto Edi Gaspo Speed samping Ajendam Kel. 2 Ilir Kec. IT II Palembang milik saksi korban Ali Topan, terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban Ali Topan yang ada terparkir di dalam bengkel/ di TKP tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada saat terdakwa hendak membawa lari sepeda motor milik saksi korban Ali Topan tersebut, terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban Ali Topan dan saksi Edy, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan perbuatan yang hendak terdakwa lakukan tersebut sebelumnya telah terdakwa rencanakan dan telah terdakwa awasi, namun saat terdakwa hendak memebawa lari sepeda motor milik saksi korban Ali Topan, terdakwa tertangkap tangan oleh saksi korban Ali Topan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa yang hendak mengambil barang milik saksi korban Ali Topan tidak selesai karena perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi korban Ali Topan, sehingga dengan demikian unsur "Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3, unsur ke-4, dan unsur ke-5 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra** maka unsur ke-1 "Barang Siapa" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1), Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1), Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1), Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dedi Saputra Als Jungkir Bin Herman Saputra** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng besi bergagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah tang besi bergagang warna orange ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)